



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 11 huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Payakumbuh.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Payakumbuh, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Payakumbuh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 masa jabatan 2024-2029.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Payakumbuh.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pilwako Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pilwako Payakumbuh di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Payakumbuh di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Payakumbuh di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilwako Payakumbuh.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwako Payakumbuh dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwako Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian Hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proposionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Payakumbuh terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilwako Payakumbuh;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pendaftaran pemantau Pilwako Payakumbuh;
 - 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4); dan
 - 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa Kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan Audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Payakumbuh sebagaimana dimaksud angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
 3. KPU Kota Payakumbuh menunda tahapan penyelenggaraan Pilwako apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
 4. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pilwako Payakumbuh;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pilwako Payakumbuh;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilgub Sumbar dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pilwako Payakumbuh.
 5. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilwako Payakumbuh berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwako Payakumbuh.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2024

| NO. | TAHAPAN | JADWAL | |
|-----|---|--|-------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PERSIAPAN | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | Jumat, 26 Januari 2024 |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWAKO PAYAKUMBUH | | Senin, 18 November 2024 |
| 3. | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILWAKO PAYAKUMBUH | | Senin, 18 November 2024 |
| 4. | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS | Rabu, 17 April 2024 | Selasa, 5 November 2024 |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWAKO PAYAKUMBUH | Selasa, 27 Februari 2024 | Sabtu, 16 November 2024 |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH | Rabu, 24 April 2024 | Jumat, 31 Mei 2024 |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | Jumat, 31 Mei 2024 | Senin, 23 September |

| | | | |
|----|--|---|---------------------------|
| | | | 2024 |
| II | PENYELENGGARAAN | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | Minggu, 5 Mei 2024 | Senin, 19 Agustus 2024 |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | Sabtu, 24 Agustus 2024 | Senin, 26 Agustus 2024 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | Selasa, 27 Agustus 2024 | Kamis, 29 Agustus 2024 |
| 3. | PENELITIAN PERSYARATAN CALON | Selasa, 27 Agustus 2024 | Sabtu, 21 September 2024 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | Minggu, 22 September 2024 | Minggu, 22 September 2024 |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Rabu, 27 November 2024 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | Rabu, 27 November 2024 | Senin, 16 Desember 2024 |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | |
| a. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| b. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PMEILIHAN | Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 9 | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Kostitusi | |
| | Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterimah | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | oleh KPU |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | |
| 1) | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih |
| 2) | Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

